



PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Woori Finance Indonesia Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, berada di Ruang Rapat Perseroan, Gedung Chase Plaza Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat diselenggarakan dari pukul 14.15 sampai dengan 14.43 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.259.767.632 saham atau sama dengan 84,51% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.673.995.362 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur : Tuan JEONG DAE KIM;
Direktur : Tuan HADY SUTIONO;
Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan SADHANA PRIATMADJA;
Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota direksi Perseroan;
2. Penegasan susunan pemegang Saham Perseroan;
3. Penegasan alamat kantor Pusat Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat

Keputusan mata acara pertama :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan HYEOK JIN SEO selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan JEONG DAE KIM selaku Direktur Utama baru Perseroan, terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “FPT Direktur Utama”) (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif Jabatan Direktur Utama Baru”), untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Direktur Utama, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dan karenanya Tuan JEONG DAE KIM tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
- c. Mengangkat Tuan YUNSEONG LEE selaku Direktur baru Perseroan, terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “FPT Direktur”) (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru”), untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

- d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan JEONG DAE KIM **)
Direktur : Tuan YUNSEONG LEE ***)
Direktur : Tuan JEONG DAE KIM *****)
Direktur : Tuan HADY SUTIONO *)
Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN *)

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan CHEOL HEE HAN (HAN CHEOL HEE) *)
Komisaris : Tuan SADHANA PRIATMADJA *)
Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI *)

- *) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh)
**) dengan masa jabatan sejak Tanggal Efektif Jabatan Direktur Utama Baru sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
***) dengan masa jabatan sejak Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
*****) dengan masa jabatan sampai dengan sebelum Tanggal Efektif Jabatan Direktur Utama Baru; atau apabila pengangkatan sebagai Direktur Utama tidak memperoleh FPT Direktur Utama, maka akan menjabat sebagai Direktur sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);

- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota Direksi tersebut memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari daftar pemegang saham Perseroan per tanggal yang digunakan untuk RAPAT atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 07-02-2023 (tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga) atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara ketiga :

- a. Menyetujui dan menegaskan alamat kantor pusat Perseroan di Gedung Chase Plaza, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan kode pos 12920, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 Maret 2023
PT. Woori Finance Indonesia, Tbk
Direksi